



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 610 /Kep. 581 - DPUTR/2022

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN CIREBON
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24, Seri E.11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2022 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Tugas Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana, kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- m. mendukung program pemerintah dalam mempertahankan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan Nasional
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati/Walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pengelolaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati Ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.118-Bappeda/2016 tentang Pembentukan Komisi Irigasi di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 610/Kep. 581 - DPUTR/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN CIREBON
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN CIREBON
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI IRIGASI
1.	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Ketua Harian
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Sekretaris I
4.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Sekretaris II
5.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Anggota
6.	Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	Anggota
12.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah I pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
13.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah II pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
14.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah III pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
15.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah IV pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
16.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah V pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
17.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah VI pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
18.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah VII pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota

19.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah VIII pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
20.	Direktur Perumda PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon	Anggota
21.	Fungsional Perencana pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	Anggota
22.	Direktur PG. Rajawali	Anggota
23.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon	Anggota
24.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon	Anggota
25.	Ketua GP3A Tirta Sejahtera	Anggota
26.	Ketua P3A Perintis	Anggota
27.	Ketua P3A Beberes Desa	Anggota
28.	Ketua P3A Pandawa Cakra	Anggota
29.	Ketua P3A Trisula Makmur	Anggota
30.	Ketua P3A Bayu Bening	Anggota
31.	Ketua P3A Rasa Tirta	Anggota
32.	Ketua P3A Sumber Berlian	Anggota
33.	Ketua P3A Cangkring Sejahtera	Anggota
34.	Ketua P3A Bunga Mekar	Anggota
35.	Ketua P3A Lestari	Anggota
36.	Ketua P3A Tirta Damai Sejahtera	Anggota
37.	Ketua P3A Rawa Jaya	Anggota
38.	Ketua P3A Banyu Anyar	Anggota
39.	Ketua P3A Jaya Mulya	Anggota
40.	Ketua P3A SAE	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON